

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank juga sebagai penyedia dan pengelola dana untuk mewujudkan kesejahteraan nasabahnya.¹ Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh beberapa pihak untuk pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata tersebut menjadi “bank syariah”. Pengertian bank syariah menurut Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan al Quran dan Hadits.²

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang operasionalnya itu mengikuti ketentuan- ketentuan syariah Islam, khususnya menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan- kegiatan investasi atas dasar bagi

¹ M. Syafi'i Antonia, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta Cetakan 4, 2006) hal 2

² Edy Wibowo, Dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) hal 23

hasil dan pembiaaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Menurut undang-undang no.21 tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.³

Jadi dapat disimpulkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai penyedia, pengelola dana atau kegiatan usaha lainnya yang operasionalnya berdasarkan hukum Islam.

2. Fungsi bank syariah

Pada dasarnya fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional atau bank umum lainnya, seperti yang tertera dalam UU RI no.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwa :

- a. Bank syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
- c. Bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung:CV Pustaka Utama Grafiti, 2007) hal 1

uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

d. Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank konvensional).

3. Produk dan jasa perbankan syariah

a. Produk pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Pendanaan ini ada empat prinsip yaitu prinsip wadiah dengan produk Giro wadiah dan tabungan wadiah. Prinsip qard yaitu simpanan giro dan tabungan ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Prinsip mudharabah yaitu tabungan mudharabah, deposito tidak terikat dan deposito terikat, sukuk al mudharabah. Prinsip al ijarah dengan bank memanfaatkan penghimpunan dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah yang merupakan alternatif sumber dana jangka panjang.

b. Produk pembiayaan

Produk pembiayaan bank syariah, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama yang dilakukan bersama mitra usaha menggunakan pola bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) dan dalam bentuk investasi sendiri kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (murabahah, istisna dan salam) dan pola sewa

(ijarah dan ijarah muntahiya bittamlik).

Produk pembiayaan ada beberapa jenis. Yang pertama pembiayaan modal kerja seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku dan sebagainya yang dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah dan musyarakah. Dengan bagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian risiko yang adil. Untuk pembiayaan murabahah sistemnya bank membiayai barang dagang dengan harga tetap dan bank mendapat keuntungan atau margin dengan meminimalisir risiko.

Pembiayaan investasi dengan akad mudharabah atau musyarakah. Contohnya pembuatan pabrik baru, perluasan pabrik usaha baru, perluasan usaha dan sebagainya. Dengan cara ini pengusaha dan bank syariah berbagi risiko usaha yang saling menguntungkan dan adil. Kebutuhan investasi juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad murabahah. Contohnya pembelian mesin, kendaraan untuk usaha dan sebagainya. Dengan cara ini bank syariah mendapat keuntungan margin jual beli dengan risiko yang minimal. Sementara itu, pengusaha mendapatkan kebutuhan investasinya dengan perkiraan biaya yang tetap dan mempermudah perencanaan.

Pembiayaan aneka barang, perumahan dan properti bisa dengan pola akad *musyarakah muntanaqisah* misalnya pembelian mobil, sepeda motor, rumah, apartemen. Dengan cara ini bank syariah dan nasabah bermitra untuk membeli

aset yang diinginkan nasabah. Aset tersebut selanjutnya disewakan kepada nasabah, bagian sewa dari nasabah digunakan sebagai cicilan pembelian porsi aset yang dimiliki oleh bank syariah, sehingga pada periode tertentu(jatuh tempo), aset tersebut sepenuhnya telah dimiliki oleh nasabah.

c. Produk jasa perbankan

Produk-produk jasa perbankan dengan pla lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad tabarru' yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Contoh jasa perbankan antara lain sharf atau jual beli valuta asing dan ijarah(sewa).

4. Dasar hukum Bank Syariah

Sistem perbankan nasional yang bertransformasi dari *single banking* sistem menjadi *dual banking system* tentunya memerlukan kesiapan dari pemerintah untuk responsif terhadap kesediaan perangkat-perangkat pendukung seperti infrastruktur, Sumber Daya Manusia dan yang terpenting adalah kelengkapan perangkat hukum berupa regulasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah secara hierarkis yang berjenjang sesuai dengan fungsi-fungsi regulasi. Dasar hukum perbankan syariah secara khusus antara lain :

a. UU Perbankan di Indonesia

Dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan

kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil”(pasal 6), maka jalan bagi operasional perbankan syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

UU No. 10 tahun 1998 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 yang melarang dual sistem. Dengan tegas pasal 6 UU No. 10 tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui :

- 1.) Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor cabang baru
- 2.) Penguahan kantor cabang atau dibawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Bank syariah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain :

- 1.) Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa.
- 2.) Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia
- 3.) Pengawasan internal
- 4.) Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas dan faktor lainnya.

5.) Pengenaan sanksi atau pelanggaran

Disamping ketentuan-ketentuan diatas bank syariah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk bank syariah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk bank syariah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah dahulu sebelum dikenalkan ke masyarakat.⁴

b. Fatwa majelis ulama indonesia

Salah satu rujukan hukum tentang perbankan syariah adalah Fatwa MUI. Sebagai lembaga yang menghimpun semua organisasi Islam yang ada di Indonesia, fatwa MUI dapat menjadi rujukan semua masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini berbeda dengan fatwa muhammadiyah atau fatwa nahdatul ulama, misalnya yang mempunyai lingkup yang lebih kecil. Sampai juli 2007, DSN MUI telah mengeluarkan fatwa terkait produk keuangan syariah, seperti fatwa tentang *Obligasi Syariah Ijarah, sertifikat investasi mudharabah antarbank, syariah charge card* dan lain sebagainya.

Dengan adanya UU Perbankan Syariah maka fatwa MUI juga mempunyai pijakan. Hal ini terjadi karena UU Perbankan Syariah menentukan bahwa rincian mengenai prinsip syariah difatwakan oleh MUI yang kemudian diupayakan menjadi PBI setelah melalui Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia seperti terlihat dalam pasal 26 UU Perbankan Syariah :

⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta:UPP-STIM YKPN,2011) hal. 76

- 1.) Kegiatan usaha Perbankan Syariah atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah
- 2.) Prinsip syariah difatwakan oleh MUI
- 3.) Fatwa MUI dituangkan PBI
- 4.) Dalam rangka penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah

Dengan ketentuan diatas, maka kelak Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah akan lebih bedaya guna, karena akan dituangkan menjadi PBI itu sendiri. Akhirnya, fatwa MUI dapat menjadi hukumpositif yang diakui kebasahannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁵

5. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Dewasa ini, bank syariah sudah tidak lagi dianggap sebagai tamu asing. Hal ini disebabkan kinerja dan kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia cukup menunjukkan kabar baik. Optimalnya kinerja perbankan syariah semakin nyata ketika badai krisis ekonomi melanda Indonesia.

Pada saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 1998 dan 2009, bank konvensional banyak yang terpuruk sementara bank syariah relatif dapat bertahan bahkan menunjukkan perkembangan.

Perbankan syariah dalam operasionalnya tidak menerapkan sistem bunga bank seperti pada perbankan konvensional, melainkan menerapkan sistem bagi hasil ini

⁵ Ibid., hal. 80

akan menghindarkan resiko kerugian yang harus ditanggung oleh salah satu pihak. Terdapat perbedaan prinsip dalam operasionalisasi antara bank syariah dan bank konvensional. Perkembangan lembaga-lembaga keuangan syariah baik pada sektor perbankan maupun pada sektor lainnya seperti perasuransian dan sebagainya tergolong cepat.

Hal ini disebabkan oleh munculnya kesadaran umat bahwa ajaran Islam mengandung ajaran yang universal dan memiliki dua dimensi yang saling berimbang satu sama lain yaitu dimensi duniawi dan ukhrawi. Sebagai manifestasi dari ajaran islam yang lahir ke dunia ini sebagai rahmat bagi seluruh alam, ajaran dan petunjuk tentang ekonomi syariah akan menumbuhkan kesadaran umat bahwa sistem perbankan konvensional sarat dengan unsur-unsur *maysir*, *gharar*, *riba* dan *bathil* yang seharusnya dihindari dalam setiap aktivitas bermuamalah.⁶

B. Profitabilitas

1. Pengertian Profitabilitas

Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Efisiensi sebuah usaha baru dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut.

Untuk menjamin tersedianya dana yang dibutuhkan nasabah, bank harus

⁶ Muh Firdaus, *Konsep Dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta : PT Renaisan, 2005) hal. 35

benar-benar mengelola sisi pasivanya dengan baik terutama sumber dana non tradisional antara lain dengan mendapatkan fasilitas *internbank borrowing line* dari bank lain. Hubungan bank dengan nasabah utama harus ditempatkan pada prioritas tinggi, karena bank memperoleh keuntungan dari spread bunga, dana mengendap, serta fee jasa-jasa perbankan yang dimanfaatkan oleh nasabah utama.

Pengukuran rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan membandingkan antara berbagai komponen yang ada dalam laporan laba atau rugi maupun neraca. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode tujuannya adalah untuk memonitor dan mengevaluasi tingkat perkembangan profitabilitas dari waktu ke waktu. Dengan melakukan analisis rasio keuangan secara berkala memungkinkan bagi manajemen untuk secara efektif menetapkan langkah-langkah perbaikan dan efisiensi. Selain itu, perbandingan juga dapat dilakukan terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, atau bisa juga dibandingkan dengan standar rasio rata-rata industri.

Kemampuan perusahaan untuk beroperasi dalam jangka panjang bergantung pada pencapaian tingkat laba yang layak. Perusahaan yang mempunyai manajemen secara strategik sasaran laba tertentu, biasanya dinyatakan dalam bentuk laba per saham atau laba atas saham (ROE).⁷ Profitabilitas atau kemampuan perusahaan menghasilkan laba merupakan ukuran seberapa baik suatu sistem menurut besarnya laba yang berhasil dicetaknya.⁸ Profitabilitas pada

⁷ M, Suyanto, *Strategic Management Global Most Admired Companies:Perusahaan Yang Paling Dikagumi Dunia*,(Andi,2007) hal. 91

⁸ ²⁸Benyamin Molan, *Glosarium Prentice hall untuk Manajemen dan Pemasaran*,

bank yaitu kemampuan suatu bank di dalam menghasilkan keuntungan baik berasal dari kegiatan operasional bank yang bersangkutan maupun dari hasil-hasil non operasional.⁹

Analisis mengenai profitabilitas sangat penting bagi kreditor karena laba merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman, sedangkan bagi investor ekuitas, laba merupakan salah satu faktor penentu perubahan nilai efek

Tujuan Laba adaah dengan laba yang cukup dapat dibagi keuntungan kepada pemegang saham, meningkatkan dana cadangan modal dan memperluas kesempatan masyarakat untuk meminjam dana sehingga akan menaikkan kredibilitas perusahaan di mata masyarakat yang juga berdampak pada meningkatnya kepercayaan nasabah.

Laba merupakan penilaian keterampilan pimpinan. Pimpinan yang cakap dan terampil umumnya dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar daripada pimpinan yang kurang cakap. Jadi, manajemen pimpinan sangat berpengaruh pada besarnya laba.

Meningkatkan daya tarik bagi pemilik modal (investor) untuk menanamkan modalnya dengan membeli saham yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dampak positifnya, bank akan mempunyai kekuatan modal untuk memperluas penawaran produk dan jasanya kepada masyarakat.

(Jakarta:Prenhallindo, 2002) hal. 123.

⁹ Teguh Pudjo Mulyono, *Bank Budgeting Profit, Planing And Control*(Yogyakarta:BPFE,1996) hal. 432

Hal itu akan menguntungkan pihak perusahaan untuk menarik investor maupun nasabah. apabila tingkat laba bank naik diharapkan lalu lintas keuangan terjamin sehingga pemerintah dan masyarakat merasa tenang. Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi laba (profit). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha bank syariah. Baik untuk meningkatkan infrastruktur maupun untuk memperkuat modal.

Manajemen adalah faktor utama yang mempengaruhi profitabilitas bank. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan perbankan adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal dapat dikaitkan dengan pengambilan kebijakan dan strategi operasional bank. Sementara faktor eksternal (faktor luar perusahaan) meliputi kebijakan moneter, fluktuasi nilai tukar, dan tingkat inflasi, volatilitas tingkat bunga, dan inovasi instrumen keuangan.

2. Return On Asset (ROA)

Laba bank syariah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Agar bank syariah dapat memperoleh hasil yang optimal, maka dituntut melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif dengan memperhatikan beberapa aspek seperti, dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga), dana pemilik bank syariah (modal sendiri) maupun atas pemanfaatan atau

penanaman dana tersebut.

Ukuran profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA (*return on assets*). ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan asset yang dimiliki. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank, diukur dengan *assets* yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank dari penggunaan asset

Menurut Karya dan Rakhman, tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia merupakan yang terbaik diukur dari rasio laba terhadap asset (ROA) baik untuk kategori bank yang *full fledge* maupun untuk kategori Unit Usaha Syariah. Husnan dan Pudjiastuti (2002:120) menyatakan bahwa rasio rentabilitas ekonomi mengukur kemampuan aktiva perusahaan perusahaan memperoleh laba dari operasi perusahaan. Karena hasil operasi yang ingin diukur, maka dipergunakan laba sebelum pajak. Aktiva yang digunakan untuk mengukur kemampuan memperoleh laba operasi adalah aktiva operasional.

ROA sendiri merupakan metode pengukuran yang paling obyektif yang didasarkan pada data akuntansi yang tersedia, dan besarnya ROA dapat

$$\text{ROA} = \frac{\text{LABA SEBELUM PAJAK}}{\text{TOTAL AKTIVA}} \times 100 \%$$

mencerminkan hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan terutama perbankan.¹⁰ Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola aset guna memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. ROA dihitung dengan rumus sebagai berikut.¹¹

Besarnya nilai untuk laba sebelum pajak dapat dilihat pada perhitungan laba rugi bank, sedangkan total aktiva dapat dilihat pada laporan neraca bank. Adapun penghitungan ROA untuk bank syariah biasanya menggunakan laba sebelum zakat dan pajak. Laba sebelum pajak adalah laba rugi bank yang diperoleh dalam periode berjalan sebelum dikurangi pajak. Sedangkan total aktiva merupakan komponen yang terdiri dari kas, giro pada BI, penempatan pada bank lain, piutang, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pinjaman qardh, aktiva tetap, dan lain-lain.

Klasifikasi tingkat ROA menurut Bank Indonesia secara rinci adalah sebagai berikut.

Tingkat ROA	PREDIKAT
Di atas 1,22%	Sehat
0,99% – 1,22%	Cukup sehat
0,77% – 0,99%	Kurang sehat

¹⁰ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2009) hal. 60

¹¹ Farah Margaretha, *Manajemen Keuangan bagi Industri Jasa*, (Jakarta: Grasindo, 2007) hal. 61.

Dibawah 0,77 %	Tidak sehat
----------------	-------------

Sumber: www.bi.go.id

ROA adalah salah satu indikasi kesehatan keuangan perbankan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Sebaliknya, semakin kecil ROA menggambarkan kinerja perbankan yang kurang baik dalam mengelola aset guna menghasilkan laba.¹²

C. Dana Pihak Ketiga

1. Pengertian Dana Pihak Ketiga

Pada dasarnya, sumber dana lembaga keuangan digolongkan menjadi tiga yaitu dana pihak pertama, dana pihak kedua dan dana pihak ketiga. Sumber dana yang berasal dari modal sendiri yaitu berupa modal yang disetor, dana dari penjualan saham di bursa efek, akumulasi ditahan, cadangan-cadangan dan agio saham disebut dengan dana pihak pertama, dana pihak kedua yaitu berasal dari pinjaman pihak luar atau bank lain, seperti Bank Indonesia terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Likuiditas Bank Indonesia (LBI). Sedangkan dana yang berasal dari masyarakat berupa giro, simpanan dan deposito disebut dana pihak ketiga.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian simpanan pada bank adalah sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan

¹² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005) hal 22

dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sumber dana yang diperoleh pihak ketiga ini akan memberikan dampak pada kemampuan dalam memenuhi skala dan volume transaksi yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan laba.

Dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat atau yang lebih biasa disebut dana pihak ketiga merupakan dana yang terbesar yang dimiliki oleh bank dan ini sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana.¹³

Menurut Ismail, dana pihak ketiga biasanya lebih dikenal dengan dana masyarakat merupakan dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat. Dalam arti luas, meliputi masyarakat individu maupun badan usaha. Pentingnya sumber dana dari masyarakat luas disebabkan sumber dana yang paling utama bagi bank. Sumber dana yang disebut juga sumber dana pihak ketiga ini disamping mudah untuk mencarinya juga tersedia banyak di masyarakat. Kemudian persyaratan untuk mencarinya tidak sulit.¹⁴

2. Indikator Dana Pihak Ketiga

Indikator Dana Pihak Ketiga yang digunakan menurut ahli :

a.) Ismail menyatakan dalam bukunya, Indikator Dana Pihak Ketiga sebagai

¹³ Martono, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya* (Yogyakarta:BPFE UGM,2003)

¹⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan-Edisi Revisi*, (Jakarta:Rajawali Press,2014) hal 71

berikut : “ Dana Pihak Ketiga = Giro + Tabungan + Deposito”¹⁵

b.) Sedangkan menurut Kasmir, perhitungan Dana Pihak Ketiga secara keseluruhan dapat dinyatakan sebagai berikut :

“ Dana Pihak Ketiga = Giro Wadiah + Tabungan Wadiah + Tabungan Mudharabah + Giro Mudharabah “¹⁶

Berdasarkan pemikiran para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa indikator dana pihak ketiga adalah jumlah dari Giro, Tabungan Dan Deposito.

3. Jenis – jenis Produk Dana Pihak Ketiga

Untuk memperoleh dana dari masyarakat luas, bank dapat menawarkan berbagai jenis simpanan. Pembagian jenis simpanan kedalam berbagai jenis simpanan kedalam berbagai jenis dimaksudkan agar para nasabah penyimpan mempunyai pilihan sesuai dengan tujuan masing- masing. Dalam hal ini kegiatan penghimpunan dana dibagi kedalam 3 jenis yaitu :

a.) Simpanan Giro (*demand deposit*)

Giro adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro dan surat kuasa pembayaran lainnya ata dengan pemindah bukuan dalam artian bahwa tidak dapat ditarik secara tunai.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat

¹⁵ ismail, *Manajemen Perbankan : Dari Teori Menuju Praktek*, (Jakarta:Kenana,2010) hal 43

¹⁶ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*(Jakarta:PT Rajagrafindo Persada,2012)hal 75

dnegan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan. Sedangkan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada pihak bank dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposit, tabungan atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan simpanan giro merupakan jenis simpanan yang penarikan dananya dapat dilakukan setiap saat setelah memenuhi syarat. Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan yaitu cek apabila penarikan secara tunai dan bilyet giro apabila melakukan penarikan non tunai. Apabila kedua sarana tersebut habis atau hilang, dapat menggunakan sarana lain yaitu dengan menggunakan penarikan surat kuasa yang ditandatangani diatas materai. Pemilik rekening giro disebut girant.

Meenurut fatwa DSN MUI No1/DSN-MUI/IV/2000, giro dibedakan menjadi dua yaitu :

1.) Giro Wadiah

Giro wadiah yaitu giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang setiap saat diambil apabila pemiliknya menghendaki. Menurut Abdul Ghofur, giro wadiah merupakan bentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan dengan cara pemindahbukuan yang didasarkan pada prinsip titipn, oleh karena itu nasabah tidak mendapatkan keuntungan berupa bagi hasil melainkan bonus yang nilainya tidak

diperjanjikan diawal akad.¹⁷

Bank syariah menerapkan prinsip *wadiah yad al-dhamanah* pada produk giro. Pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang ataupun barang yang dititipkan. Maksudnya, nasabah menjadi pihak yang meminjamkan uang dan bank sebagai pihak yang dipinjami, dengan disertai hak untuk mengelola dana titipan tanpa memiliki kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Tetapi bank syariah boleh memberikan bonus atau intensif terhadap nasabah, dengan syarat tidak dijanjikan pada awal akad transaksi.

Beberapa ketentuan umum Giro Wadiah yang ditetapkan oleh bank syariah :

- a.) Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut.
- b.) Keuntungan atau kerugian dari penyaliran dana yang dilakukan oleh bank menjadi hak milik atau ditanggung oleh bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus terhadap pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tidak boleh diperjanjikan diawal.
- c.) Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu- waktu baik

¹⁷ Atang Abd Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah (Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan)*, (Bandung:Refika Aditama,2011) hal. 209

sebagian maupun seluruhnya.¹⁸

2.) Giro Mudharabah

Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah memiliki dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqadah* perbedaan diantara keduanya yaitu terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank syariah dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu maupun objek investasinya. Dalam giro mudharabah ini bank berlaku sebagai mudharib atau pengelola dana dan nasabah berperan sebagai shahibul mal atau pemilik dana.

Dengan demikian, pihak bank syariah sebagai mudharib harus bersifat sebagai wali amanah yang harus berhati-hati, beritikad baik, dan harus bertanggungjawab atas segala sesuatu yang timbul karena perbuatan dan kelalaiannya, bank syariah sebagai pemegang kendali atas usahanya, juga harus meraih keuntungan yang semaksimal mungkin dan tidak diperbolehkan menyimpang dari aturan syariah. Dalam mengelola dananya, bank syariah menutup biaya operasional giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadihaknya.

Dari hasil pengelelolaan dana, pihak bank sebagai *mudharib* akan memberi bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati diawal. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, PPh bagi hasil giro Mudharabah dibebankan pada rekening giro

¹⁸Adiwaman A Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh Dan Keuangan*,(Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada 2008) hal. 351

mudharabah pada saat perhitungan bagi hasil. Perhitungan bagi hasil giro mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang telah dihitung di tiap akhir bulan dibuku awal bulan berikutnya.¹⁹

b.) Simpanan tabungan (*saving deposito*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati seperti slip penarikan, buku tabungan, kartu ATM, atau sarana lainnya tetapi tidak dapat ditarik dengan bilyet giro, cek atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Menurut fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2006, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Simpanan tabungan dibedakan menjadi 2 yaitu:

1.) Tabungan *Wadiah*

Tabungan wadiah adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah *yad dhamanah* yang penarikannya dapat dilakukan saat pemilik menghendaki. Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan bank syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki. Selain itu, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil

¹⁹ Ibid hal. 354

penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut. Ketentuan umum tabungan *wadiah* sebagai berikut:

- a) Tabungan *wadiah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemilik harta.
- b) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dan atau pemanfaatan barang menjadi tanggungan bank syariah, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c) Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan diawal pembukaan rekening.

2.) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu seperti dijelaskan dalam butir tabungan *wadiah*.

Akad *mudharabah* memiliki dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan dari keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan oleh pemilik harta atau dana kepada bank syariah saat mengelola hartanya. Bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*). Biasanya bank syariah lebih sering memakai akad tabungan *mudharabah mutlaqah* karena

pengelolaan dana investasi tabungan ini sepenuhnya diserahkan kepada *mudharib*.

c.) Simpanan deposito (*time deposit*)

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pihak bank dengan nasabah yang bersangkutan penarikannya dapat menggunakan bilyet giro atau sertifikat deposito.

Menurut Mudjarat Kuncoro dan Suhardjono, deposito adalah simpanan berjangka yang dikeluarkan oleh bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dana tersebut dapat berupa mata uang rupiah maupun valuta asing.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa deposito

adalah simpanan berjangka yang penarikannya dapat diambil sesuai perjanjian berdasarkan jangka waktu tertentu. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana merupakan fokus utama kegiatan bank syariah. Oleh karena itu, untuk dapat menyalurkan dana secara optimal, bank harus memiliki kemampuan dalam menghimpun dana pihak ketiga karena DPK ini merupakan sumber utama pembiayaan bank syariah. Anggota menyimpan dananya dengan jumlah yang tidak terbatas yang kemudian dana tersebut diolah oleh lembaga untuk diputar kedalam produk jasa seperti pembiayaan yang kemudian memperoleh bagi hasil atas pembiayaan tersebut yang nantinya bonus akan dibagikan kepada nasabah penyimpan dana. Dana pihak ketiga merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota koperasi. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak

terbatas.

Dana yang dihimpun dari masyarakat akan disalurkan dalam bentuk pembiayaan, kepada masyarakat menengah kebawah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Dana Pihak Ketiga yang notabene merupakan sumber dana yang dari masyarakat kemudian digunakan oleh bank untuk modal pendanaan atau pembiayaan. Kemampuan dalam menghimpun dana dari masyarakat sangat mempengaruhi pertumbuhan setiap bank itu sendiri, tetapi juga perlu diperhatikan kebanyakan dana juga tidak baik karena banyak dana yang mengendap tanpa adanya pengolahan dana.²⁰

D. *Financing to Deposit Ratio*

1. Definisi *Financing to Deposit Ratio*

Dana yang dihimpun dari masyarakat memiliki kontribusi terbesar dari beberapa sumber dana sehingga jumlah dana masyarakat yang berhasil dihimpun oleh bank akan harus disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Semakin besar dana pihak ketiga yang disalurkan ke dalam bentuk kredit atau pembiayaan, maka semakin tinggi likuiditas bank. *Financing to deposit ratio* sendiri merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank.

Menurut Kasmir, definisi FDR yaitu rasio keuangan antara jumlah kredit yang diberikan bank dan diterima oleh bank. Dengan kata lain, FDR dapat dihasilkan dari dana masyarakat yang dihimpun dengan total pinjaman yang

²⁰ Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001) hal. 165

diberikan melalui tabungan, deposito dan giro. FDR adalah tolak ukur antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan DPK. FDR dalam dunia perbankan syariah melakukan pembiayaan dengan tidak menggunakan sistem bunga. FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya.

Rasio FDR yang analog dengan *Loan to Deposit Ratio*(LDR) pada bank konvensional adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank yang menunjukkan kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank. Semakin tinggi tingkat FDR suatu bank, maka bank tersebut akan meningkatkan perolehan dananya, salah satunya dari sisi deposito, untuk menarik investor menginvestasikan dananya di bank syariah, maka diberikanlah tingkat bagi hasil yang menarik sehingga peningkatan FDR akan meningkatkan return bagi hasil mudharabah.

Financing to Deposit Ratio (FDR) juga digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Jadi rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana dana pinjaman yang bersumber dari dana pihak ketiga. Tinggi rendahnya rasio ini menunjukkan tingkat likuiditas bank. Semakin tinggi FDR maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga. Dengan penyaluran DPK yang besar maka pendapatan bank *Return On Aset* (ROA) akan

semakin meningkat, sehingga *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh positif terhadap ROA.

2 Kriteria Rasio *Financing to Deposit Ratio*

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio FDR adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio FDR suatu bank berada pada angka dibawah 80% (misalnya 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi atau perantara pihak yang kelebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana, maka dengan rasio FDR 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio FDR bank mencapai lebih dari 110% berarti total pembiayaan yang diberikan bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi dengan baik.

Semakin tinggi FDR menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah FDR menunjukkan kurangnya efektivitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika ratio financing to deposit ratio (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka laba yang diperoleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaanya dengan efektif). Dan juga semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank

bersangkutan.

FDR dihitung dari perbandingan antara total kredit dengan dana pihak ketiga. Total kredit yang dimaksud adalah kredit yang diberikan kepada dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga yang dimaksud yaitu antara giro, tabungan, dan deposito. Semakin tinggi FDR maka laba bank semakin meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif) dan dengan meningkatnya laba bank, maka kinerja bank juga meningkat. Namun apabila bank tidak mampu menyalurkan kreditnya dengan efektif, maka dapat menimbulkan ketidakefisien manajemen yang berakibat pada pendapatan dan munculnya kredit bermasalah yang menyebabkan penurunan laba²¹

Semakin besar penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank akan membawa konsekuensi semakin besar resiko yang ditanggung oleh bank. Apabila pembiayaan yang disalurkan mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang dititipkan oleh masyarakat. Bank Indonesia membatasi rasio antara pembiayaan dibandingkan dengan simpanan masyarakat bank yang bersangkutan. Apabila FDR yang terlalu kecil maka bank akan sulit untuk menutup simpanan nasabah dengan jumlah pembiayaan yang ada.

Dengan ditetapkannya FDR maka bank syariah tidak boleh gegabah dalam menyalurkan pembiayaan dengan hanya bertujuan untuk memperoleh laba atau

²¹ Imam Ghozali, *Pengaruh CAR, FDR, BOPO Dan NPL Terhadap Profitabilitas Bank Syariah*,

(Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2013) hal 21

bertujuan untuk secepatnya membesarkan jumlah assetnya, apabila dilakukan akan membahayakan bagi kelangsungan hidup bank syariah kedepannya dan membahayakan dana simpanan para nasabah penyimpan dana nasabah investor. Bank juga harus menyeimbangkan antara pembiayaan yang disalurkan dengan danapihak ketiga yang didapatkan agar kinerja keuangan bank dapat dikatakan seja. Menurut Kuncoro dan Suhardjono, semakin tinggi FDR maka laba bank semakin meningkat dengan asumsi bank tersebut menyalurkan pembiayaan dengan efektif sehingga jumlah pinjaman macetnya akan kecil. Jadi menurut teori FDR berpengaruh positif terhadap profitabilitas.

E. Kecukupan Modal

1. Pengertian Modal

Bank adalah lembaga kepercayaan. Oleh karena itu manajemen bank harus menggunakan perangkat operasionalnya agar mampu menjaga kepercayaan masyarakat ini. Salah satu perangkat yang strategis dan menopang kepercayaan masyarakat. Salah satu perangkat yang sangat strategis dan menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang memadai. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus berfungsi sebagai penjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, disamping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan resiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana masyarakat atau dana pihak ketiga. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus

serentak dibarengi dengan pertimbangan risiko yang mungkin timbul guna melindungi kepentingan para pemilik dana.

Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan. Modal juga didefinisikan sebagai kekayaan bersih (net worth), yaitu selisih antara aktiva dikurangi dengan kewajiban.²² Menurut Hasibuan, secara umum mengemukakan bahwa modal bank adalah sejumlah uang tunai yang telah disetorkan pemilik sumber-sumber lainnya yang berasal dari dalam bank itu sendiri yang mana terdiri modal inti dan pelengkap. Permodalan menunjukkan kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi dan kemampuan manajemen bank dalam mengidentifikasi, mengawasi dan mengontrol risiko-risiko yang timbul dan dapat berpengaruh terhadap besarnya modal bank.²³ Apabila bank memiliki modal yang cukup maka operasional bank dapat berjalan dengan lancar sehingga pada saat-saat kritis bank tetap berada pada posisi yang aman dengan adanya cadangan modal.

Tingkat kecukupan modal bank dinyatakan dengan rasio tertentu yang disebut dengan *Capital Adequacy Ratio*. CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur resiko kredit (kredit, penyertaan surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana dari sumber diluar bank. CAR atau KPMM (Kewajiban Penyertaan Modal Minimum) pada bank syariah diatur

²² Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Tangerang: IKAPI, 2007) hal. 158-159

²³ Malayu Hasibuan, *Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) hal. 61

dalam peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Kecukupan modal merupakan salah satu indikator kemampuan bank dalam menutupi penurunan aktiva sebagai akibat kerugian yang diderita bank dan digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya sulit ditagih. Dengan kata lain pihak bank dapat membayar kembali pencairan dana deposannya pada saat ditagih serta dapat mencukupi permintaan kredit yang telah diajukan.²⁴ Tingkat atau jumlah modal bank yang memadai diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan efisiensi di era deregulasi saat ini. Jumlah modal yang memadai memegang peranan penting dalam memberikan rasa aman kepada calon atau para penitip uang.

2. *Capital adequacy Ratio (CAR)*

Masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai kriteria bank yang sehat. Oleh sebab itu, kecukupan modal bank menunjukkan keadaan yang dapat dinyatakan oleh rasio yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau *Capital adequacy Ratio (CAR)* .

Capital adequacy Ratio (CAR) adalah perbandingan antara total modal dengan aset tertimbang menurut resiko. CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, dan tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank, disamping dana yang memperoleh sumber dana diluar bank. Tingginya *Capital adequacy Ratio (CAR)* mencerminkan kemampuan bank dalam

²⁴ Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010) hal. 93

menanggung risiko yang mungkin timbul. Selain itu, menunjukkan kapabilitasnya dalam mengantisipasi adanya penurunan aktiva. Hal tersebut dengan tujuan untuk melindungi dana nasabah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Capital adequacy Ratio(CAR) mencerminkan kemampuan bank untuk menutup resiko kerugian dari aktivitas yang dilakukannya dan kemampuan bank dalam mendanai biaya operasionalnya. *Capital adequacy Ratio* (CAR) semakin tinggi, menunjukkan semakin baik kemampuan bank untuk menanggung risiko dari setiap kredit atau aktiva produktif yang beresiko. Jika *Capital adequacy Ratio*(CAR) suatu bank tinggi, bank tersebut akan mampu membiayai kegiatan operasionalnya dan memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap profitabilitas, maka kelangsungan hidup suatu bank akan lebih terjamin, karena profitabilitas menunjukkan apakah bank tersebut mempunyai prospek yang bagus dimasa yang akan datang.²⁵ Semakin tinggi modal yang diinvestasikan di bank, maka semakin tinggi profitabilitas bank.

Bank Indonesia sendiri telah mensyaratkan minimal sebuah bank mempertahankan *Capital adequacy Ratio* (CAR) sebesar 8% sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi permodalan pada bank-bank yang telah terdaftar di Bank Umum Syariah selama periode pengamatan dalam kondisi yang sehat.

Adapun besarnya nilai *Capital adequacy Ratio*(CAR) suatu bank dapat dihitung dengan rumus.

$$CAR = \frac{\text{MODAL BANK}}{\text{ATMR}} \times 100$$

²⁵ Indriyono Gitusudarmo Dan Basri, Manajemen Keuangan, (Yogyakarta : BPFE,2002), hal. 167

Modal sendiri bank syariah terdiri dari modal inti ditambah dengan pelengkap. Aktiva tertimbang menurut resiko adalah nilai tota masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot resiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak beresiko diberi bobot 0% dan aktiva yang beresiko diberi bobot 100%. ATMR menunjukkan nilai aktiva beresiko yang yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup. Ketentuan CAR pada prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dengan standar CAR secara internasional yang telah ditetapkan *Bank for International Settlement* (BIS) sejak September 1995. BIS menetapkan ketentuan perhitungan CAR yang harus diikuti bank-bank seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi fair dipasar keuangan global, yaitu rasio minimum sebesar 8% permodalan terhadap aktiva beresiko.²⁶

Menurut Makagow, pada bank syariah perhitungan ATMR sedikit berbeda dari bank konvensional. Aktiva pada bank syariah dibagi atas aktiva yang dibiayai dengan modal sendiri serta aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan hutang, resikonya ditanggung oleh rekening bagi hasil itu sendiri. Pemilik rekening bagi hasil berhak menolak untuk menanggung resiko atas aktiva yang dibiayainya apabila kesalahan terletak pada mudharib (bank).²⁷

Penerapan aturan tersebut merupakan kelanjutan aturan sebelumnya yang

²⁶ Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014) Hal 142

²⁷ Khaerul Umam, Manajemen Perbankan Syariah, (Bandung : Pustaka Setia, 2013) Hal 253-254

mewajibkan CAR minimal 8%. Untuk meningkatkan kinerja keuangan dan memperhatikan prinsip kehati-hatian, otoritas moneter berusaha meningkatkan kewajiban CAR. Akan tetapi sebelum aturan tersebut secara lengkap dilaksanakan, Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1990 an sehingga sebagian besar bank Indonesia mengalami kerugian akibat menyusutnya modal bank. Akibat krisis ini, bank sulit sekali dalam memenuhi minimum CAR, sehingga Bank Indonesia menetapkan kebijakan bahwa bank yang CAR nya 4% atau lebih bisa dipandang bank yang cukup sehat.

F. Resiko Pembiayaan

Kelangsungan usaha bank yang dilakukan dengan berdasarkan prinsip syariah, yang salah satu indicator utamanya adalah kualitas dan penanaman dana bank. Kualitas penanaman dana yang baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja perbankan yang dilakukan dengan prinsip syariah juga akan baik. Apabila kualitas penanaman dana buruk akan membawa pengaruh menurunnya kinerja bank yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan usaha bank.

Salah satu resiko yang muncul akibat semakin kompleksnya kegiatan perbankan adalah munculnya pembiayaan bermasalah. Tanggungjawab bank syariah lebih berat dibandingkan pembiayaan yang telah disepakai oleh bank. Untuk menghindari kegagalan pembiayaan maka perbankan harus melakukan pembinaan dan monitoring.

Jenis sumber dana yang diterima bank akan mempengaruhi resiko yang mungkin terjadi. Sumber dana antara satu dengan yang lain akan memberi dampak

atau resiko yang berbeda pula. Sebelum manajemen mengambil keputusan harus mempertimbangkan bagaimana risiko kedepannya dan juga biaya dana dari berbagai jenis sumber dana dalam upayanya untuk mengoptimalkan keuntungan atau nilai investasi pemilik bank. Sumber-sumber dana bank mempengaruhi beberapa risiko yaitu: risiko likuiditas, risiko modal, risiko tingkat suku bunga dan risiko kredit.

Sumber dana bank sebenarnya tidak berpengaruh langsung atas risiko kredit karena deposan atau kreditur menanggung risiko kemungkinan bank tidak membayar kembali dana mereka. Namun, ada dua dampak tidak langsung yang mungkin dapat terjadi. Pertama, biaya dana yang mahal dapat menjadi efek samping bagi kekhawatiran deposan mengenai kemampuan bank mengembalikan dananya pada saat ditarik atau jatuh tempo. Kedua, apabila bank memiliki biaya dana yang tinggi, hal ini secara langsung akan meningkatkan risiko kreditnya dalam usahanya untuk mempertahankan margin atau keuntungan sebuah perusahaan.²⁸

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah tersebut, bank syariah menanggung risiko kredit atau resiko pembiayaan. Hal tersebut dijelaskan kembali dalam UU Pasal 37 ayat (1) tentang perbankan syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah atau UUS mengandung resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga berpengaruh terhadap

²⁸ Mudrajad Kuncoro, *Manajemen Perbankan Teori Dan Aplikasi*,(Yogyakarta:BPFE,2002) hal.462

kesehatan bank syariah dan UUS.²⁹ Resiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapatkan imbalan, ujah, atau bagi hasil sebagaimana disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dengan nasabah penerima fasilitas.

Kredit bermasalah atau *Problem loan* dapat diartikan sebagai ketidakmampuan si peminjam dalam mengembalikan pinjamannya dikarenakan faktor kesengajaan maupun faktor eksternal diluar kemampuan debitur. Pembiayaan bermasalah sering juga disebut *non performing loan* atau *non performing financing* dalam perbankan syariah yang dapat diukur dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan penilaian kondisi pembayaran pokok dan nisbah bagi hasil serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.

Menurut Siamat, NPF yaitu pinjaman yang pelunasannya mengalami kemacetan, hal tersebut disebabkan oleh dua factor yaitu factor internal yang berasal dari kesengajaan dan faktor eksternal yang berasal dari suau keadaan diluar kendali kreditur. Total pembiayaan bermasalah adalah total pembiayaan yang tergolong dalam keadaan kurang lancer, diragukan, macet dan lancar.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah wajib dikembalikan oleh nasabah penerima fasilitas setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah merupakan aktiva produktif syariah untuk memperoleh penghasilan.artinya apabila fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kualitasnya lancar,

²⁹ Lampiran SEBI No. 13/10.DPbS tanggal 13 april 2011, huruf C butir a dan b

maka bank syariah akan mendapatkan kembali dana yang disalurkan kepada nasabah berikut pendapatan berupa bagi imbalan. Selanjutnya dana tersebut dapat digulirkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, dan seterusnya bank akan mendapat imbalan. Karena itu, kualitas pembiayaan yang lancar merupakan sumber dana bagi bank dalam menghasilkan pendapatan sumber dana untuk ekspansi usaha bagi masyarakat.³⁰

Persyaratan yang ketat dalam kebijakan kredit akan meminimalisir kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, namun tidak akan menghilangkan risiko atau timbulnya masalah-masalah seperti penunggakan pembayaran. Kecenderungan kerugian yang timbul dari kredit yang disalurkan pada dasarnya disebabkan kurangnya perhatian pihak bank secara serius setelah kredit tersebut berjalan. Di samping itu, permasalahan sesungguhnya adalah masalah deteksi dini. Kredit yang mulai mengalami masalah dapat segera diketahui dengan deteksi dini sehingga masih terdapat waktu untuk melakukan tindakan pencegahan dari perlindungan terhadap kerugian. Misalnya dengan survey apabila mulai terjadi penunggakan dapat dilakukan analisa dan penyebab, mungkin bisnis usahanya mulai surut, nah pihak bank bisa memberikan solusi maupun alternatif agar bisnis tersebut bisa terus berlangsung. Dengan deteksi dini tersebut akan dapat dilindungi kerugian atau risiko yang seharusnya tidak terjadi.

Pembiayaan bank menurut kualitasnya pada dasarnya dapat dilihat dari resiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam

³⁰ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka, 2015) hal. 92

memenuhi kewajiban untuk membayar bagi hasil, angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 82/PBI/2006 tanggal 5 oktober 2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan dibagi dalam lima golongan.

1. Kategori kualitas aktiva produktif dibagi menjadi :
 - a. Pembiayaan lancar, pembiayaan lancar ketika nasabah memenuhi kriteria :
 - 1.) Pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu
 - 2.) Memiliki mutasi rekening yang aktif
 - 3.) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai
 - b. Pembiayaan khusus, pembiayaan yang dikategorikan khusus apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1.) Terdapat tunggakan angsuran pokok atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
 - 2.) Terkadang terjadi cerukan
 - 3.) Mutasi rekening relatif aktif
 - 4.) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang dijanjikan
 - 5.) Didukung oleh pinjaman baru
 - c. Kurang lancar, pembiayaan kurang lancar apabila kriteria sebagai berikut :
 - 1.) Terdapat tunggakan angsuran pokok lebih dari 90 hari.
 - 2.) Sering terjadi cerukan

- 3.) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
 - 4.) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
 - 5.) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur
 - 6.) Dokumentasi pinjaman yang lemah
- d. Diragukan, pembiayaan akan dikatakan dalam kategori diragukan apabila memiliki kriteria sebagai berikut :
- 1.) Terdapat tunggakan angsuran pokok a yang telah melampaui 180 hari
 - 2.) Terjadi cerukan yang bersifat permanen
 - 3.) Terjadi kapitalis bunga
 - 4.) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
- e. Macet, pembiayaan dikatakan macet apabila nasabah memiliki kriteria :
- 1.) Terdapat tunggakan angsuran pokok melampaui batasan hingga 270 hari
 - 2.) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
 - 3.) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

2. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penyaluran kredit, tidak selamanya kredit yang diberikan bank kepada debitur akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian. Gagalnya pengembalian sebagian kredit yang diberikan dan menjadi pembiayaan bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank. Kondisi lingkungan eksternal dan internal dapat mempengaruhi kelancaran kewajiban debitur kepada

bank sehingga kredit yang telah disalurkan kepada debitur berpotensi atau menyebabkan kegagalan.

Adapun kondisi lingkungan eksternal yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam pemberian kredit adalah :

- a.) Perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan atau peraturan yang mempengaruhi segmen atau bidang usaha debitur. Perubahan tersebut merupakan tantangan terus menerus yang dihadapi oleh pemilik dan pengelola perusahaan. Kunci sukses dari usaha adalah kemampuan mengantisipasi perubahan dan fleksibel dalam mengelola usahanya.
- b.) Tingkat persaingan yang tinggi, perubahan teknologi dan perubahan preferensi pelanggan sehingga mengganggu prospek usaha debitur atau menyebabkan usaha debitur sulit untuk tumbuh sesuai dengan target bisnisnya.
- c.) Faktor resiko geografis terkait dengan bencana alam yang mempengaruhi usaha debitur.

Rasio pembiayaan bermasalah dengan total kredit NPF yang baik yaitu nilainya kurang dari 5%. Semakin kecil NPF semakin kecil pula resiko kredit. Bank dengan NPF yang tinggi akan memperbesar biaya baik pencadangan aktiva produktif maupun biaya lainnya sehingga berpotensi terhadap kerugian bank.

G. Efisiensi Operasional

1. Pengertian Efisiensi

Efisiensi adalah kata yang menunjukkan keberhasilan seseorang atau organisasi atas usaha yang dijalankan diukur dari segi besarnya sumber yang digunakan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Dengan kata lain

efisiensi merupakan perbandingan antara sumber dan hasil. Jika dikaitkan dengan teori sistem maka efisiensi merupakan perbandingan antara masukan (input) dan keluaran (output). Masukan yang diproses melalui produk tertentu akan memberikan keluaran menurut ukuran dan kriteria tertentu.

Efisiensi produksi merupakan kemampuan seseorang atau perusahaan untuk melakukan produksi maksimum pada tingkat biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, suatu sistem produksi dapat dikatakan efisien jika memenuhi dua kriteria yaitu meminimalisasi biaya untuk menghasilkan jumlah output atau keluaran yang sama dan memaksimalkan produksi dengan jumlah biaya yang sama.

Efisiensi produksi pada suatu lembaga seperti bank syariah dalam pengeluaran biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan, merupakan salah satu bentuk mekanisme produksi bank dalam rangka menghasilkan output yang paling tinggi dari suatu investasi. Oleh karena itu, agar bank syariah mampu memperoleh hasil produksi secara maksima.

Dalam kasus perusahaan yang bergerak dibidang perbankan, efisiensi operasi dilakukan untuk mengetahui apakah bank dalam operasinya yang berhubungan dengan pokok bank, dilakukan dengan benar dalam artian sesuai yang diharapkan manajemen dan pemegang saham. Efisiensi operasi juga berpengaruh terhadap kinerja bank, yaitu untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna.³¹

³¹ ⁵⁴Mawardi, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Di Indonesia" Jurnal Bisnis Strategi, Vol.14 No.1, 2005

2 Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya operasional adalah biaya yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank yaitu, biaya bunga, biaya valuta asing lainnya, biaya tenaga kerja, penyusutan dan biaya lainnya. Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha bank yang benar-benar diterima, seperti hasil bunga, provisi dan komisi, pendapatan valuta asing lainnya dan pendapatan lainnya. Efisiensi berkaitan dengan masalah pengendalian biaya. Menurut ketentuan Bank Indonesia, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional merupakan perbandingan total pendapatan operasi. Efisiensi operasional

Efisiensi operasional berarti biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan lebih kecil daripada keuntungan yang diperoleh dari penggunaan aktiva tersebut. Bank yang tidak mampu memperbaiki tingkat efisiensi usahanya maka akan kehilangan daya saing baik dalam hal mengerahkan dana masyarakat maupun dalam hal penyaluran dana tersebut dalam bentuk modal usaha.³²

Menurut Bank Indonesia, efisiensi operasi diukur dengan membandingkan total biaya operasi atau yang sering disebut BOPO. Rasio BOPO ini bertujuan untuk mengukur kemampuan pendapatan operasional. Rasio BOPO ini adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasi. Efisiensi operasi dilakukan oleh bank dalam rangka untuk mengetahui apakah bank dalam operasinya berhubungan dengan usaha pokok bank dilakukan dengan benar

³² Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009) hal. 111

(sesuai dengan harapan pihak manajemen dan pemegang saham) serta digunakan untuk menunjukkan apakah bank telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna. Dengan demikian efisiensi operasi suatu bank yang diproksikan dengan rasio BOPO akan mempengaruhi kinerja bank tersebut.

Pengertian BOPO yang terdapat pada kamus keuangan yaitu suatu rasio yang digunakan untuk membandingkan efisiensi dan operasional dalam suatu perusahaan. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang perbankan, efisiensi operasional yaitu perbandingan antara biaya operasional dan pendapatan operasional. Biaya operasi merupakan biaya yang dikeluarkan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha pokoknya (biaya bunga, biaya tenaga kerja, biaya pemasaran, dan biaya operasi lainnya).

Rasio BOPO menurut Rivai yaitu perbandingan antara beban operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatannya, semakin kecil rasio BOPO semakin baik karena bank yang bersangkutan dapat menutup beban operasional dengan pendapatan operasionalnya.³³

Menurut Frianto, BOPO adalah rasio efisiensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio ini berarti semakin efisien biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan

³³ Rivai Dkk, *Commercial Bank Managemen Perbankan Dari Teori Ke Praktik*,(Jakarta:PT Rajagrafindo Persada:2013) hal. 379

suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.³⁴. Pendapatan operasi merupakan pendapatan utama bank yaitu pendapatan bunga yang diperoleh dari penempatan dana dalam bentuk kredit dan pendapatan operasi lainnya.³⁵

Rasio yang semakin meningkat mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam menekan biaya operasional dan meningkatkan pendapatan operasionalnya yang dapat menimbulkan kerugian karena bank kurang efisien dalam mengelola usahanya. Bank Indonesia menetapkan angka terbaik untuk rasio BOPO adalah dibawah 90%, karena jika rasio BOPO melebihi 90% hingga mendekati 100% maka bank tersebut dapat dikategorikan tidak efisien dalam menjalankan operasinya.

Variabel BOPO diambil sebagai salah satu variabel faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank, karena bagaimanapun juga jika kita berbicara mengenai kinerja suatu perusahaan pastilah berhubungan dengan efisiensi operasi perusahaan tersebut. Rasio yang sering disebut rasio efisiensi ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional teradap biaya operasional yang dikeluarkan bank yang bersangkutan sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.³⁶

³⁴ Frinto Pandia, *Manajemen Dana Dan Kesehatan Bank*(Jakarta : Penerbit Rineka,2012) hal. 72

³⁵ Agus Suyono, *Analisis Rasio-Rasio Bank Yang Berpengaruh Terhadap ROA*” (TESIS Program Pasca Sarjana Manajemen UNDIP,2005)

³⁶ ⁵⁹Wisnu Mawardi, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Bank Umum Di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Dengan Total Asset Kurang Dari 1 Triliun” . *Jurnal Bisnis Strategi*, Vol.14 No.1 Juli Pp 83-94

Peringkat berdasarkan Rasio BOPO :

Peringkat	Predikat	Besaran Nilai BOPO
1	Sangat sehat	50-75%
2	Sehat	76-93%
3	Cukup sehat	94-96%
4	Kurang sehat	96-100%
5	Tidak sehat	>100%

Sumber : SEBI No.6/23/DPNP tanggal 13 mei 2004

Rasio BOPO sendiri digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Nilai BOPO yang tinggi menandakan bahwa perusahaan lebih banyak mengeluarkan biaya operasional dalam menghasilkan laba. Kondisi ini juga menandakan bahwa bank menghasilkan laba besar tidak efisien dalam melakukan operasionalnya.

3. **Komponen Biaya Operasional Dan Pendapatan Operasional (BOPO)** Komponen

pendapatan dan beban operasional secara lengkap menurut Kasmir adalah sebagai berikut :

- a. Pendapatan bunga, pos ini meliputi semua pendapatan bank yang berupa hasil bunga dalam rupiah dan valas aktivitas operasionalnya. Pos ini juga memasukkan pendapatan berupa komisi dan provisi yang diterima dalam rangka pemberian kredit.
- b. Beban bunga, pos ini meliputi semua beban yang dibayarkan bank berupa beban bunga dalam rupiah dan valuta asing baik kepada penduduk maupun bukan penduduk. Dalam pos ini juga dimasukkan komisi dan provisi yang dibayarkan bank dalam bentuk komisi/provisi pinjaman.
- c. Pendapatan operasional lainnya, pos ini berisi pendapatan operasional lainnya baik dari penduduk maupun bukan penduduk yang terdiri dari pendapatan provisi, pendapatan transaksi valuta asing dan pendapatan kenaikan nilai surat berharga.
- d. Beban (pendapatan) penghapusan aktiva produktif.
- e. Beban estimasi kerugian komitmen dan kontojensi, pos ini berisi penyusutan amortisasi/ penghapusan atas transaksi rekening administratif.
- f. Beban operasional lainnya, pos ini berisi semua pengeluaran yang dilakukan bank untuk mendukung kegiatan operasionalnya.³⁷

H. Kajian Penelitian Terdahulu

³⁷ Kasmir, *Manajemen Perbankan*,(Jakarta:Pt Rajagrafindo Persada:2014) hal. 284

Untuk mendukung penelitian ini, berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini :

- a. Ardini pangestuti (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pagaruh CAR, NPF, DPK dan Inflasi terhadap ROA” dengan pembiayaan sebagai variabel intervening di bank umum syariah. Metode analisis data yang digunakan adalah metode purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini path analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan, DPK berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pembiayaan. CAR dan pembiayaan berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap ROA. DPK berpengaruh negatif signifikan dan inflasi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap ROA.³⁸

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian diatas yaitu pada variabel independen. Penulis menggunakan variabel DPK, CAR, FDR, NPF dan BOPO. Sedangkan penelitian diatas tidak menggunakan variabel FDR dan BOPO dan variabel pembiayaan sebagai intervening. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu variabel independen NPF, CAR dan DPK sedangkan variabel dependennya menggunakan profitabilitas. Metode analisis yang digunakan juga sama yaitu analisis regresi linier berganda.

³⁸ Ardini pangestuti, *Analisis Pagaruh CAR, NPF, DPK Dan Inflasi Terhadap ROA Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening Di Bank Umum Syariah*(Salatiga:Skripsi IAIN SALATIGA.2018)

2. Oktavia Rosana Dewi (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Bi Rate dan Kurs Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Bi Rate Dan Kurs Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Secara parsial variabel dana DPK mempunyai pengaruh yang negatif signifikan . variabel inflasi mempunyai pengaruh yang positif signifikan. Variabel BI rate mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan. Variabel kurs mempunyai pengaruh yang positif dan tidak signifikan.³⁹

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian diatas menggunakan variabel dan terdapat beberapa variabel independen yang tidak ada pada penelitian penulis yaitu variabel Inflasi, BI Rate dan Kurs. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu variabel independen NPF dan DPK sedangkan variabel dependennya menggunakan profitabilitas.

3. Sudarmin Paranrengi Dan Tyahya Wisnu (2018) melakukan penelitian berjudul “ Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Mdal, Dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris

³⁹ Oktavia Rosana Dewi, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Inflasi, Bi Rate Dan Kurs Terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah Di Indonesia Periode 2013-2017*(Lampung: : Skripsi UIN Raden Intan.2018)

tentang pengaruh DPK, CAR, LDR, dan BOPO terhadap profitabilitas bank persero. Peneliti menggunakan metode analisis yaitu regresi linier berganda dengan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinieritas, uji heteroditas dan uji autokorelasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel DPK, LDR, dan BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA bank persero. Sedangkan CAR tidak berpengaruh diantara semua variabel yang diteliti. DPK menjadi variabel yang paling dominan mempengaruhi profitabilitas. Pada penelitian ini ROA mampu dijelaskan oleh variabel yang diteliti sebesar 81,4 % sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian.⁴⁰

Keempat variabel independen dan dependen penelitian diatas digunakan dalam penelitian penulis, yaitu DPK, BOPO, FDR dan CAR. Dan variabel dependen ROA. Tetapi dalam penelitian penulis terdapat variabel NPF yang tidak ada dalam penelitian diatas.

4. Rahmi Fitriyah (2016), melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh FDR, NIM, NPF dan BOPO Terhadap Profitabilitas (ROA) Pada Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia (Periode Maret 2011 – Desember 2015)". Penelitian ini menggunakan metode sensus sampling. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi data panel yang pengolahannya melalui Eviews 9.

⁴⁰ Sudarmin paranrengi dan Tyahya wisnu. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Kecukupan Mdal, Dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Bank*, Jakarta: Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis vo1.no.1.2018

Berdasarkan hasil regresi data panel dengan tingkat signifikansi sebesar 5%, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) FDR tidak berpengaruh terhadap ROA dengan nilai signifikan $0.3096 > 0.05$ dan nilai koefisien 0.008004 . 2) NIM berpengaruh positif terhadap ROA dengan nilai signifikan $0.0000 < 0.05$ dan nilai koefisien 0.135314 .

3) NPF berpengaruh positif terhadap ROA dengan nilai signifikan $0.0045 < 0.05$ dan nilai koefisien 0.125951 . 4) BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA dengan nilai signifikan $0.0000 < 0.05$ dan nilai koefisien -0.112752 .⁴¹

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian diatas terdapat beberapa variabel independen yang tidak ada pada penelitian penulis yaitu variabel NIM. Selain itu penelitian diatas menggunakan sampel beberapa Bank Umum Syariah di Inonesia, sedangkan pada penelitian penulis hanya satu sampel Bank Umum saja. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu variabel independen FDR , BOPO dan NPF sedangkan variabel dependennya menggunakan profitabilitas.

5. Dwi Rahayu Sulistianingrum (2016) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Return On Asset (ROA), Periode Januari 2009 – Desember 2012” .⁴²

⁴¹ Rahmi Fitriyah, *pengaruh FDR, NIM, NPF, DAN BOPO TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK UMUM SYARIAH DEvisa DI INDONESIA*, Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016

⁴² Dwi Rahayu Sulistianingrum, *Analisis Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR), Dana Pihak Ketiga (DPK), Sertifikat Bank Indonesia*

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return on Asset*(ROA). Sedangkan pada Dana Pihak Ketiga (DPK) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA). Selanjutnya untuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Return on Asset* (ROA). Selain itu, untuk *Non Performing Financing*(NPF) secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return on Asset* (ROA).

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian diatas terdapat beberapa variabel yang tidak ada dalam penelitian penulis yaitu variabel independen SBIS. Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis yaitu variabel independen NPF, FDR dan DPK sedangkan variabel dependennya menggunakan profitabilitas.

6. Triyani (2018) menulis penelitian yang berjudul “Pengaruh *Financing Todeposit Ratio* (FDR) Dan *officechanneling* Terhadap Profitabilitas Unit Usahasyariah Periode 2015-2017”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan *Financing to DepositRatio* (FDR) dan *Office Channeling* secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA pada Unit Usaha Syariah. Sedangkan hasil pengujian secara parsial

Syariah (SBIS), Dan Non Performing Financing (NPF)

Terhadap Return On Asset (ROA), Jakarta : Skripsi UIN Syarif hidayatullah Jakarta, 2013

Financing to Deposit Ratio (FDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, dan *Office Channeling* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.⁴³

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian diatas terdapat beberapa variabel yang tidak ada dalam penelitian penulis yaitu variabel independen Office Chanelling. Sampel penelitian pada penelitian diatas yaitu UUS sedangkan penelitian penulis pada Bank Umum Syariah. Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis yaitu variabel independen FDR sedangkan variabel dependennya menggunakan profitabilitas.

7. Anisa nur rahmah (2018) melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, DAN BOPO Terhadap Profitabilitas (*Return On Assets*) Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017”

Hasil penelitian ini menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel CAR tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas (ROA). Variabel FDR menunjukkan bahwa FDR memiliki arah yang positif dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Profitabilitas (ROA), Sedangkan variabel NPF dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA). Hasil penelitian ini menggunakan uji F menunjukkan bahwa variabel CAR, FDR, NPF, dan BOPO secara bersama- sama mempunyai pengaruh yang signifikan

⁴³ ⁶⁶Triyani, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan office channeling Terhadap Profitabilitas Unit Usaha syariah Periode 2015-2017*. Lampung : Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2018

terhadap Profitabilitas (ROA).⁴⁴

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian diatas tidak terdapat variabel yang ada dalam penelitian penulis yaitu variabel independen DPK. Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis yaitu variabel independen CAR, NPF dan FDR sedangkan variabel dependennya menggunakan profitabilitas.

8. Dhika Rahma Dewi melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Dari hasil uji hipotesis *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia, Rasio Efisiensi Operasional (REO) berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA pada Bank Syariah di Indonesia.

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian diatas tidak terdapat variabel independen tempo pembayaran, CAR dan DPK. Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis yaitu variabel independen NPF dan FDR sedangkan variabel dependennya menggunakan profitabilitas.

9. Sri muliawati (2015) melakukan penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia” Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, dan uji

⁴⁴ Anisa nur rahmah. *Analisis Pengaruh CAR, FDR, NPF, DAN BOPO Terhadap Profitabilitas (Return On Assets) Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2017*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018

hipotesis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPK, NPF, FDR, BOPO dan SWBI secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Besarnya pengaruh kelima variabel independen tersebut terhadap ROA adalah sebesar 93,2% dan sisanya sebesar 6,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Untuk hasil secara parsial, variabel DPK, FDR dan BOPO berpengaruh negatif terhadap ROA. Sedangkan untuk variabel NPF dan SWBI berpengaruh positif terhadap ROA.⁴⁵

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian diatas terdapat beberapa variabel yang tidak ada dalam penelitian penulis yaitu variabel independen BOPO dan SWBI. Sedangkan persamaan dengan penelitian penulis yaitu variabel independen NPF, FDR dan DPK sedangkan variabel dependennya menggunakan profitabilitas.

10. Muhammad Yusuf Wibisono (2017) dengan penelitian yang berjudul “ Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR terhadap ROA yang dimediasi oleh NOM”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis NOM sebagai mediasi antara CAR, NPF, BOPO dan FDR terhadap ROA. Hasil penelitian adalah variabel CAR, NPF, BOPO, FDR dan NOM berpengaruh terhadap ROA secara parsial. Variabel CAR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, sedangkan variabel FDR, BOPO berpengaruh signifikan negatif terhadap ROA, demikian juga NOM berpengaruh signifikan positif terhadap ROA. Variabel NOM memediasi pengaruh antara CAR,NPF,BOPO dan FDR terhadap ROA.

⁴⁵ Sri muliawati, *Faktor-Faktor Penentu Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia*, Semarang :Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2015

Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu variabel independen DPK tidak diteliti pada jurnal tersebut dan di penelitian penulis tidak ada variabel interveningnya, selain itu sampel yang dipilih pada Jurnal yaitu beberapa Perbankan Syariah yang ada di Indonesia.⁴⁶

I. Kerangka Konseptual


Adapun kerangka pemikiran yang terbentuk mengenai hubungan variabel independen dan variabel dependen. Penulis mengambil judul penelitian yaitu Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Financing deposit Ratio, Resiko Pembiayaan dan Efisiensi operasional terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah. Variabel penelitian dependen yaitu Dana Pihak Ketiga (X1). Financing to Deposit Ratio (X2). Kecukupan Modal (X3). Resiko Pembiayaan (X4) dan Efisiensi Operasional (X5) sedangkan variabel independen atau variabel terikat adalah Profitabilitas PT Bank BNI Syariah (Y).

Kerangka konseptual penelitian dengan judul diatas :

Gambar 2.1

⁴⁶ Muhammad Yusuf Wibisono, "Pengaruh CAR, NPF, BOPO, FDR TERHADAP ROA YANG DIMEDIASI OLEH NOM" *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* Vol 17 NO.1, 2017

Kerangka konseptual



J. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual diatas maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

H1 : Dana Pihak Ketiga (X₁) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah (Y)

H2 : Financing Deposit Ratio (X₂) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah (Y)

H3 : Kecukupan modal (X₃) berpengaruh terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah (Y)

H4 : Resiko Pembiayaan berpengaruh (X₄) terhadap Profitabilitas Bank BNI Syariah (Y)

H5 : Efisiensi operasional berpengaruh (X5) terhadap profitabilitas Bank BNI Syariah (Y)

H6 : Ada pengaruh parsial antara Dana Pihak Ketiga (X1). Financing Deposit Ratio (X2). Resiko Pembiayaan(X3) dan Tempo Pembayaran (X4). Terhadap Profitabilitas PT Bank BNI Syariah (Y).